

## KEMENTERIAN NEGARA – PEMBENTUKAN

2009

PERPRES No. 47, LL BPHN.JDIHN.GO.ID: 47 HLM

### PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdayataguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Presiden
- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah :UUD 1945 Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 17; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; Keppres No. 84/P Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang :Dengan Perpres ini dibentuk Kementerian sebagai berikut Menko Bidang Polhukkam; Menko Bidang Perekonomian; Menko Kesra; Kemen Sekneg; Kemen Dalam Negeri; Kemenlu; Kemen Pertahanan; Kemenhukham; Kemenkeu; Kemen ESDM; Kemen Perindustrian; Kemen Perdagangan; Kemen Pertanian; Kemenhut; Kemen Perhubungan; Kemen Kelautan dan Perikanan; Kemenakertrans; Kemen PU; Kemenkes; Kemendiknas; Kemensos; Kemenag; Kemenbudpar; Kemenkominfo; Kemenristek; Kemen KUKM; Kemen Lingkungan Hidup; Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kemenpan; Kemen

Pembangunan Daerah Tertinggal; Kemen Perpenas; Kemen BUMN; Kemen Perumahan Rakyat; Kemen pora. Kementerian koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyingkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Menteri dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kmenterian. Deputi Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Deputi Kementerian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangnya. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus pada kementerian tertentu dapat dibentuk jabatan Wakil Menteri Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Pada Kementerian dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu

- CATATAN : - Pada saat mulai berlakunya Perpres ini, seluruh organisasi dilingkungan Kemeneg sebagaimana dimaksud PP No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perpres No. 20 Tahun 2008 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbetuknya organisasi Kementerian
- Pada saat mulai berlakunya Perpres ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat tetap melaksanakan tugas dan fungsi samapai dengan diatur kembali

- Seluruh peraturan pelaksanaan dari Perpres No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 20 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diubah atau diganti dengan peraturan baru
- Dengan berlakunya Perpres ini, maka Perpres No. 9 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Perpres ini mulai berlaku pada tanggal 3 Nopember 2009

